Vol. 4 No. 1 (2026) e-ISSN: 3031-0946
Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan
https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI

Implementasi Nilai-Nilai Pansila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Sukma Nurmaya[1], Tara Graselia[2], Samia Khoirun Nisa[3]
[1,2,3]Universitas Bandar Lampung
E-mail: sukmanurmaya1111@gmail.com[1], taragraselia06@gmail.com[2], khoirunnisasamia@gmail.com[3]

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum adalah peraturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat, dan jika dilanggar harus mengganti kerugian atau mendapat pidana. Peraturan-peraturan tersebut untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang diterapkan di Indonesia, dimana terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan sistem hukum pidana nasional di Indonesia harus konsisten, khususnya dalam konsep keseimbangan hak asasi manusia, kepentingan masyarakat, dan stabilitas negara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library research) dan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berdasarkan pada data-data kepustakaan seperti referensi jurnal, atau analisis dokumen. Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi dokumen. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sehingga Pancasila juga dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup, cita-cita hukum, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berkedaulatan.

Kata Kunci: Pancasila, Dasar Hukum, Hukum Pidana, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana dasar hukum negara Indonesia adalah Pancasila. KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara tidak dipersoalkan lagi. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya. Dengan demikian, Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara. Peran Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang fundamental dan memiliki peran aktif dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam setiap sistem perundang-undangan, serta dalam sistem hukum pidana nasioanal.

Selama ini sistem hukum pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) masih menyisakan warisan kolonial yang secara filosofis seringkali berseberangan dengan nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai luhur bangsa. Sebagai hukum pidana nasioanal, hukum pidana tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi atau pembalasan terhadap pelanggar norma, melainkan harus bertransformasi menjadi sarana yang mencerminkan nilai-nilai luhur, dan karakter bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan tidak hanya bersifat procedural atau hanya formalitas saja,

tetapi mampu memberikan rasa keadilan yang humanis, dan relevan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kedalam hukum pidana menuntut keseimbangan yang cermat. Negara harus mampu melindungi ketertiban umum sekaligus menghormati hak asasi manusia, serta memastikan setiap aturan hukum berlandaskan pada moralitas ketuhanan, kemanusian, persatuan nasional, demokrasi yang bijaksana, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Paradigma hukum pidana saat ini tengah mengalami pergeseran yang signifikan, mulai dari berbasis pada hukuman fisik ke arah pendekatan yang lebih mengedepankan rekonsiliasi. Setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi mendalam terhadap penegakan hukum. Sila pertama menekankan pentingnya aspek moralitas religious, sila kedua menuntut penghormatan mertabat manusia, sila ketiga menjaga stabilitas sosial melui kerifan lokal, sila keempat menjamin proses hukum yang demokratis, dan sila kelima memastikan hukum mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Meninjau Kembali sejauh mana nilai-nilai tersebut telah meresap kedalam norma dan praktik penegakan hukum pidana menjadi langkah yang krusial. Hal ini dilakukan demi mewujudkan system hukum pidana yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila telah terealisasi dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia?
2. Hambatan apa saja yang menghalangi terwujudnya sistem hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan negara berdasarkan pada Pancasila?
3. Apakah rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, Undang-Undang tentang sistem Peradilan Pidana, dan peraturan pelaksanaannya sudah secara konsisten selaras dengan kelima nilai Pancasila?
4. Bagaimana kesenjangan antara nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dengan praktik penegakan hukum pidana dilapangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengetahuan tentang hukum, hukum pidana berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dan bagainama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dasar pembuatan hukum pidana nasional di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library research) dan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berdasarkan pada data-data kepustakaan seperti referensi jurnal, atau analisis dokumen. Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi dokumen. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Hukum Pidana Nasional

1. Nilai Pancasila Sebagai Sumber Norma Hukum

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila

berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staat fundamentalnorm (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai – nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam yang ada. Perundang - undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan - peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.

2. Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Etik

Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma - norma moral (etik). Norma - norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma - norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma - norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Etika Sosial dan Budaya

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Senafas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat.

b. Etika Pemerintahan dan Politik

Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kiondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk

pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha - usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik - praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan keasadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuha rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

e. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan

Etika keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tingghi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis dan objektif. Etika ini etika ini ditampilkan secara pribadi dan ataupun kolektif dalam perilaku gemar membaca, belajar, meneliti, menulis, membahas, dan kreatif dalam menciptakan karya - karya baru, serta secara bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya etika maka nilai-nilai pancasila yang tercermin dalam norma - norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita amalkan. Untuk berhasilnya perilaku bersandarkan pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

(i) Proses penanaman dan pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa agama dan bahasa budaya sehingga menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif, langkah - langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

(ii) Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara indoktrinasi.

(iii) Pelaksanaan gerakan nasional etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah ataupun masyarakat.

(iv) Perlu dikembangkan etika - etika profesi, seperti etika profesi hukum, profesi kedokteran, profesi ekonomi, dan profesi politik yang dilandasi oleh pokok - pokok etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi masing-masing.

Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang - undangan. Tata urutan peraturan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang - Undang Dasar 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
c. Undang - undang
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (Perpu)
e. Peraturan Pemerintah
f. Keputusan Presiden
g. Peraturan Daerah

Dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang - undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-undang / peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah

Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materi sedangkan yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris). Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materi.

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu Staat fundamental nornm. Nawiasky menegaskan, Staat fundamental norm atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala

macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi" yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.

Menurut Achmad Ali, stufenbautheorie Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhan nya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang "seharusnya", berubah menjadi sesuatu yang "dapat" dilakukan.

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehere. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama, Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara). Kelompok ketiga, Formell Gesetz (Undang-Undang). Kelompok keempat, Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana & aturan otonom).

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang stufenbautheory atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mangandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1) Ideologi hukum Indonesia,
2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU NO. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

Devinisi Hukum Pidana

Pidana diambil dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang sering diartikan sebagai “hukuman” atau dengan pengertian lain sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu negara kepada individu atau sekelompok individu sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana. Larangan yang ada dalam hukum pidana secara spesifik dikenal sebagai tindak pidana. Pidana dapat diartikan sebagai hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Hukum Pidana merujuk pada: Sistem Hukuman atau ketentuan-ketentuan mengenai sanksi/pidana. Sanksi/Pidana dijatuhkan atau ada karena: pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana terjadi, atau ada infraksi terhadap ketentuan-ketentuan pidana, atau terdapat pelanggaran terhadap norma-norma hukuman (pidana). Kata "hukuman" sejatinya merujuk pada segala konsekuensi hukum yang muncul akibat pelanggaran terhadap norma hukum. Misalnya, untuk pelanggaran di bidang perdata, sanksinya berupa hukuman perdata; untuk pelanggaran administratif, sanksinya adalah hukuman administratif; dan untuk pelanggaran pidana, sanksinya berupa hukuman pidana.

Secara prinsip, terdapat dua pengertian yang berbeda mengenai Hukum Pidana, yaitu ius poenale dan ius puniendi. Ius poenale merujuk pada pengertian hukum pidana yang bersifat obyektif. Menurut Mezger, Hukum Pidana dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai "aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga menimbulkan akibat berupa pidana." Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa hukum pidana berfokus pada dua aspek utama, yaitu "perbuatan yang memenuhi syarat tertentu" dan "pidana." Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mencakup dua elemen penting: "perbuatan jahat (yang dilarang)" dan "individu yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Lamintang (1984), hukum pidana terdiri dari kumpulan norma yang mencakup keharusan dan larangan yang telah dihubungkan dengan suatu sanksi berupa hukuman oleh

pembuat undang-undang, yang berupa penderitaan khusus. Dengan demikian, bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sebuah sistem norma yang menetapkan tindakan mana yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, serta dalam situasi apa hukum ini bisa diterapkan, dan jenis hukuman apa yang dapat dikenakan berdasarkan tindakan-tindakan tersebut.

Selain itu, terdapat berbagai definisi mengenai hukum pidana yang diungkapkan oleh para pakar lain di bidang ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. W. L. G Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh lembaga pembuat Undang-Undang, yang disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya.
b. W. P. J. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai seperangkat aturan hukum yang menetapkan tindakantindakan tertentu yang harus dikenakan sanksi atau hukuman, sekaligus mengklasifikasikan berbagai jenis pidana.
c. L. J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipahami dalam dua cara, yaitu secara materiil dan formiil. Dari segi materiil atau substansial, hukum pidana merujuk pada tindakan pidana yang dapat mengakibatkan sanksi bagi pelakunya. Sementara itu, dari perspektif formiil, hukum pidana mengatur prosedur agar hukum materiil dapat diimplementasikan dengan efektif.
d. C. S. T. Kansil menjelaskan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman yang berpotensi menjadi bentuk penderitaan atau siksaan.
e. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa hukuman pidana merupakan suatu bentuk siksaan atau penderitaan yang ditetapkan oleh hukum bagi individu yang melanggar norma yang telah ditentukan. Hukuman ini dijatuhkan melalui keputusan hakim kepada orang yang dianggap bersalah. Oleh karena itu, penting bagi hukuman pidana untuk memiliki sifat siksaan atau penderitaan, mengingat pelanggaran terhadap norma yang diatur oleh undang-undang hukum pidana adalah serangan terhadap kepentingan hukum yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.
f. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah regulasi yang berkaitan dengan pidana. Istilah "pidana" merujuk pada tindakan yang dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang, ditujukan kepada seseorang, yang pada dasarnya merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah suatu sistem norma yang mengatur tindakantindakan tertentu. Tindakan tersebut mencakup baik perbuatan yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum pidana juga menentukan dalam situasi apa hukum tersebut dapat diterapkan dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas tindakantindakan tersebut. Pada dasarnya, keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tentram bagi individu maupun kelompok saat menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa aman dan tentram yang dimaksudkan mencerminkan suatu keadaan damai dan tenang, di mana setiap orang tidak perlu khawatir akan munculnya ancaman atau tindakan yang dapat membawa kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek keperdataan, tetapi juga meliputi potensi kerugian terhadap jiwa dan raga. Dalam hal ini, jiwa berkaitan dengan perasaan atau keadaan psikologis seseorang, sementara raga merujuk pada tubuh yang berhubungan dengan keselamatan hidup.

Hukum pidana merupakan salah satu komponen dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum ini menetapkan dasar-dasar dan ketentuanketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, lengkap dengan ancaman atau sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Melalui hukum pidana, ketertiban

masyarakat dapat terjaga, karena setiap pelanggar hukum akan dihadapkan pada ancaman sanksi pidana yang ditetapkan dalam hukum positif yang berlaku.Pembagian hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

1) Berdasarkan Wujudnya
 a. Hukum Tertulis: Hukum ini dapat ditemukan dalambentuk tulisan yang tertera dalam berbagai peraturan negara. Ciri-cirinya adalah kaku dan tegas, serta lebih menjamin kepastian hukum karena sanksi yang ditetapkan jelas tercantum. Contoh dari hukum tertulis ini meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), UndangUndang (UU), dan Peraturan Daerah (Perda).
 b. Hukum Tidak Tertulis: Jenis hukum ini masih hidup dan berkembang dalam keyakinan masyarakat tertentu, sering kali dikenal sebagai hukum adat. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis juga disebut konvensi. Salah satu contoh adalah pidato kenegaraan presiden yang disampaikan setiap tanggal 16 Agustus.
2) Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya:
 a. Hukum Lokal: Hukum ini hanya berlaku di daerah tertentu, seperti hukum adat di Manggarai dan Flores, hukum adat di Ende Lio, Batak, Jawa, Minang-Kabau, dan seterusnya.
 b. Hukum Nasional: Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, contohnya hukum di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan lain-lain.
 c. Hukum Internasional: Jenis hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, termasuk hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya.
3) Berdasarkan Waktu yang Diaturnya:
 a. Hukum yang Berlaku Saat Ini (Ius Constitutum): Dikenal juga sebagai hukum positif, hukum ini merupakan yang berlaku pada saat ini.
 b. Hukum yang Berlaku di Masa Depan (Ius Constituendum): Merupakan konsep hukum yang lebih bersifat ideal, sering disebut sebagai hukum asasi atau hukum alam.

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana merujuk pada alasan di balik pembentukan hukum pidana oleh negara yang berdaulat, yang mencakup penentuan tindakan yang dilarang, penetapan ancaman pidana bagi para pelanggar, serta cara negara merespons pelanggaran tersebut. Dalam konteks tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen), terdapat dua aliran utama yang dikenal dalam pembentukan peraturan hukum pidana, yaitu:

1. Aliran Klasik (the Classical school/the Classical direction) menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa, yaitu Negara. Para penganut aliran ini meyakini bahwa inti dari hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap tindakan yang dianggap melanggar undang-undang pidana oleh individu harus dihadapkan pada sanksi pidana.
 Menurut aliran klasik menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dilakukan tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi pelanggar hukum, maupun faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan (etiologi kriminil). Selain itu, pendapat ini juga menekankan bahwa pemidanaan yang ditempuh harus memberikan manfaat, baik bagi pelaku kejahatan itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan (politik kriminil).
2. Aliran Modern (de moderne school/de moderne richting) beranggapan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pengembangan hukum pidana perlu memperhatikan jenis

hukuman dan kondisi pelaku. Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat, memberikan kontribusi penting dalam pengayaan ilmu hukum pidana.

3. Aliran ketiga, yang dikenal sebagai aliran Sosiologis (derde richting/sociologische school), muncul sebagai sintesis dari kedua aliran sebelumnya. Aliran ini mengambil aspek dari aliran Klasik yang menekankan pada kesalahan dalam hukum pidana, serta dari aliran yang lebih fokus pada perlindungan masyarakat dari tindakan kriminal.

Menurut Jan Remmelink, hukum pidana seharusnya bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat saling bergantung, di mana kepentingan dan hubungan di antara mereka diatur serta dilindungi oleh norma-norma. Pengawasan terhadap ketertiban sosial, untuk sebagian besar, bergantung pada paksaan. Ketika norma-norma dilanggar, sanksi akan muncul, yang kadang-kadang bersifat informal, seperti sikap acuh tak acuh atau kehilangan status dan penghargaan sosial. Namun, untuk pelanggaran yang lebih serius, sanksi hukum yang ditegakkan oleh ketertiban hukum negara berfungsi untuk memperkuat dan menegakkan norma-norma tersebut. Penting untuk diingat bahwa penjatuhan pidana dalam praktiknya tetap merupakan bentuk kekuasaan negara yang paling tajam, yang dapat dikenakan kepada para pelanggar. Dalam konteks ini, jelas bahwa hukum pidana bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan berfungsi sebagai sarana pelayanan dan memiliki fungsi sosial yang penting.

Menurut Van Bemmelen,hukum pidana membentuk norma dan konsep yang ditujukan untuk menilai perilaku para pelaku yang dapat dikenakan sanksi. Ia berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum, di mana setiap bagiannya bertujuan untuk menetapkan aturan demi penegakan norma-norma yang diakui.

Namun, terdapat satu aspek yang membedakan hukum pidana dari bagian hukum lainnya, yaitu bahwa hukum pidana secara khusus membahas tentang penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja melalui sanksi. Meskipun demikian, hukum pidana juga memiliki fungsi lain yang tidak terbatas pada penambahan penderitaan. Tujuan utama dari semua bagian hukum adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menciptakan penderitaan.

Fungsi Hukum Pidana

Adami Chazawi menjelaskan bahwa hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, memiliki
beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatanperbuatan yang mengancam atau merusak kepentingan tersebut. Terdapat tiga kategori kepentingan hukum yang perlu dilindungi:
 a. Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), yang mencakup hak atas hidup, hak atas tubuh, hak milik, harga diri, nama baik, perasaan susila, dan lain-lain;
 b. Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke belangen), yang meliputi keamanan dan ketertiban umum, serta kelancaran lalu lintas di jalan raya;
 c. Kepentingan hukum negara (staatsbelangen), yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara, hubungan dengan negara-negara sahabat, serta martabat kepala negara dan wakilnya.
2. Memberikan legitimasi bagi negara dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum tersebut. Dalam upaya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, negara terkadang harus mengambil tindakan yang tidak menyenangkan, yang dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi individu. Tindakan tersebut bisa berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar. Kekuasaan besar yang dimiliki negara,

berupa hak untuk menegakkan pidana dengan menjatuhkan hukuman yang berdampak pada kepentingan hukum individu atau warganya, hanya dimiliki oleh negara dan diatur dalam hukum pidana, terutama dalam hukum acara pidana. Hal ini memastikan bahwa negara dapat menjalankan fungsinya dalam menegakkan dan melindungi kepentingan hukum secara efisien dan efektif.

3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka memastikan negara menjalankan fungsi perlindungannya terhadap kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang terlalu besar dalam menegakkan dan melindungi kepentingan hukum berpotensi membahayakan warga dan dapat menjadi boomerang. Tanpa adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, negara berisiko bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara sangatlah dibutuhkan.25
 Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori berikut:
 a. Fungsi Umum
 Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum. Oleh karena itu, fungsinya sejalan dengan fungsi hukum secara umum, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengatur tatanan sosial.
 b. Fungsi Khusus
 Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang mengancamnya (rechtsgutschutz) dengan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Sanksi pidana ini memiliki sifat yang tragis, sehingga sering kali digambarkan sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang bermata dua". Ini mengisyaratkan bahwa meskipun hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum (seperti jiwa, harta benda, kebebasan, dan kehormatan), pelanggaran terhadap norma-normanya justru dapat membawa akibat merugikan bagi pelanggar tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana memberikan pedoman untuk mencegah tindak kejahatan. Selain itu, perlu disadari bahwa dalam kapasitasnya sebagai alat pengendalian sosial, fungsi hukum pidana bersifat subsidier, yang berarti bahwa penerapannya sebaiknya dilakukan hanya ketika upaya-upaya lain dianggap kurang memadai.

Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki sumber hukum yang spesifik yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keberadaannya. Terdapat dua jenis sumber hukum pidana, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis (kebiasaan). Kedudukan sumber hukum ini sangat krusial bagi hukum pidana, karena tanpa sumber hukum yang telah disepakati, tidak akan ada peraturan yang memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan oleh negara. Dengan adanya sumber hukum pidana, terciptalah peraturan-peraturan yang dapat mengatur segala aktivitas manusia, yang pada akhirnya berhubungan dengan hakekathukum itu sendiri, yakni pemenuhan rasa keadilan. Polisi memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap individu yang melakukan kejahatan. Selanjutnya, kejaksaan juga memiliki alasan yang jelas untuk mengadili pelaku, sedangkan hakim bertanggung jawab untuk memberikan keputusan pidana yang tepat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sumber hukum adalah referensi atau tempat mencari dan menemukan hukum. Sumber hukum dalam arti formal merujuk pada lokasi atau referensi untuk menemukan hukum tersebut. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan memaksa, yakni aturan yang, jika dilanggar, akan berakibat pada sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum pidana yang tertulis dan yang tidak tertulis.

1. Sumber hukum tertulis dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:
 a. Sumber hukum tertulis yang telah terkodifikasi, contohnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 569 pasal. Secara sistematis, KUHP terbagi menjadi tiga buku:
 - Buku I: Berisi ketentuan-ketentuan umum (Algemene Leerstrukken) dari pasal 1 hingga 103.
 - Buku II: Mengatur mengenai tindak pidana kejahatan (Misdrijven) dari pasal 104 hingga 488.
 - Buku III: Mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (Overstrdingen) dari pasal 489 hingga 569.
 b. Sumber hukum tertulis tapi tidak terkodifikasi, yaitu peraturan-peraturan yang tersebar dalam undangundang lainnya. Contohnya adalah UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Korupsi dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Sumber hukum yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi, yaitu merujuk pada hukum adat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebuah kitab hukum yang memuat kumpulan Undang-undang mengenai Hukum Pidana. Undangundang Hukum Pidana sendiri merujuk pada normanorma yang ditetapkan oleh instansi negara yang berwenang untuk merumuskannya. Norma-norma ini disertai dengan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Jika memahami Undang-undang Hukum Pidana dalam pengertian yang sempit, maka hanya badan legislatif tertinggi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah, yang berhak untuk menyusunnya. Namun, jika melihatnya dalam konteks yang lebih luas, maka semua badan legislatif dan individu yang memiliki kekuasaan eksekutif juga memiliki wewenang untuk membuat Undang-undang Hukum Pidana. Sebuah Undang-undang mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan di dalamnya. Sementara itu, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu Undang-undang. Salah satunya adalah jika terdapat peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan yang lama. Ruang lingkup Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu secara negatif dan secara positif. Pengertian secara negatif merujuk pada berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan waktu, sementara pengertian secara positif berkaitan dengan berlakunya hukum berdasarkan tempat.

Sistem Hukum Pidana Indonesia

Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh Belanda. Akibatnya, pada saat mencapai kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia adalah hasil adopsi dari sistem hukum Belanda, yang kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun KUHP menjadi sumber hukum utama yang mengikat dan wajib diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI), masih terdapat pengakuan terhadap hukum pidana adat yang merupakan bagian dari kebiasaan dalam masyarakat adat tertentu. Hukum pidana adat ini

menjadi identitas bangsa Indonesia yang patut dilestarikan.Sistem hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan hukum dari masa penjajahan Belanda. KUHP ini kemudian dikodifikasikan dalam konteks sistem

hukum pidana Indonesia, bersamaan dengan adanya hukum pidana formil yang berfungsi sebagai pelaksana hukum pidana materiil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengingat bahwa KUHP berasal dari tradisi hukum Barat, sistem ini sering kali disebut sebagai sistem hukum pidana Barat.

Setiap hukum yang ditetapkan oleh penguasa, baik itu oleh negara maupun lembaga berwenang, tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan. Hukum memiliki tujuan dan fungsi yang lebih dalam, yaitu sebagai sarana untuk menjalankan dan mewujudkan cita-cita negara. Dalam konteks Hukum Pidana, terdapat dua aliran pemikiran yang mendasari pembentukannya. Pertama, Aliran Klasik, yang muncul di masa lalu dengan tujuan untuk menakut-nakuti setiap orang yang berniat melakukan tindak pidana. Ancaman siksaan dan penderitaan digunakan sebagai cara untuk mencegah orangorang yang memiliki niat jahat, sehingga mereka mundur karena rasa takut akan konsekuensi hukuman yang diterapkan. Kedua, Aliran Modern, yang berkembang saat ini, menekankan tujuan hukum pidana sebagai alat pendidikan dan pembimbingan. Hukum pidana diharapkan dapat mengarahkan perilaku pelanggar agar setelah menjalani masa hukuman, mereka dapat kembali menjadi individu yang baik dan diterima dalam masyarakat. Fungsi dari hukum pidana adalah sebagai perangkat yang mengatur dan membatasi kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, cita-cita suatu negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dapat terwujud. Kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat akan muncul dari pola hidup yang teratur dalam masyarakat. Cukup dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, pemerataan sosial dapat terwujud tanpa memerlukan usaha tambahan dari negara, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Selandia Baru, Finlandia, dan Swiss, termasuk negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Hukum pidana bersifat memaksa; oleh karena itu, setiap individu yang berada dalam wilayah hukum pidana wajib tunduk dan patuh tanpa memandang status atau golongan. Ini menegaskan bahwa hukum pidana mengikat semua orang, apapun latar belakangnya.

Terkait dengan karakteristik sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia, ada anggapan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum civil law. Namun, klaim ini perlu dianalisis lebih mendalam. Karakteristik utama sistem hukum pidana di Indonesia adalah penerapan sistem kodifikasi, yang dapat dibuktikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktik pengadilan di Indonesia, para hakim tidak mengutamakan preseden atau doktrin stare decisis. Sebaliknya, mereka lebih merujuk pada undangundang sebagai sumber hukum yang utama. Meskipunterdapat yurisprudensi yang sering digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara, undang-undang tetap menjadi pijakan utama dalam proses hukum di tanah air.

Secara umum, berdasarkan karakteristik yang ada, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law atau Eropa Continental. Dalam bukunya yang berjudul "An Introduction to American Law," Gerald Paul menjelaskan bahwa sistem Eropa Continental sering disebut sebagai keluarga hukum Romano-Germanik karena adanya kesamaan karakteristik di antara keduanya. Sistem Eropa Continental, yang lebih dikenal dengan istilah civil law, dikenal memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis.

Dilihat dari perspektif tersebut, dapat diketahui bahwa sistem hukum civil law, yang merupakan bagian dari tradisi Romano-Germanic, memiliki kesamaan dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Keduanya mengandalkan kodifikasi atau undang-undang sebagai dasar hukum; di Indonesia, sistem hukum pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. John Henry Merryman dalam bukunya yang berjudul "The Civil Law Tradition: A Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America" menyatakan bahwa ada tiga sumber hukum dalam civil law, yaitu undang-undang, peraturan turunan, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks sistem hukum civil law, putusan hakim sering kali dianggap bukan sebagai sumber hukum yang sah.

Berdasarkan karakteristik yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia termasuk dalam kategori sistem civil law. Sistem civil

lawmerupakan bagian dari kelompok yang sering disebut sebagai Romano-Germanic Family. Indonesia memiliki ciriciri yang sejalan dengan sistem Romano-Germanic, yaitu mengandalkan sumber hukum yang berlandaskan kodifikasi, dalam hal ini adalah undang-undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Fungsi Hukum Pidana

Adami Chazawi menjelaskan bahwa hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, memiliki
beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatanperbuatan yang mengancam atau merusak kepentingan tersebut. Terdapat tiga kategori kepentingan hukum yang perlu dilindungi:
 a. Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), yang mencakup hak atas hidup, hak atas tubuh, hak milik, harga diri, nama baik, perasaan susila, dan lain-lain;
 b. Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke belangen), yang meliputi keamanan dan ketertiban umum, serta kelancaran lalu lintas di jalan raya;
 c. Kepentingan hukum negara (staatsbelangen), yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara, hubungan dengan negara-negara sahabat, serta martabat kepala negara dan wakilnya.
2. Memberikan legitimasi bagi negara dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum tersebut. Dalam upaya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, negara terkadang harus mengambil tindakan yang tidak menyenangkan, yang dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi individu. Tindakan tersebut bisa berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar. Kekuasaan besar yang dimiliki negara, berupa hak untuk menegakkan pidana dengan menjatuhkan hukuman yang berdampak pada kepentingan hukum individu atau warganya, hanya dimiliki oleh negara dan diatur dalam hukum pidana, terutama dalam hukum acara pidana. Hal ini memastikan bahwa negara dapat menjalankan fungsinya dalam menegakkan dan melindungi kepentingan hukum secara efisien dan efektif.
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka memastikan negara menjalankan fungsi perlindungannya terhadap kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang terlalu besar dalam menegakkan dan melindungi kepentingan hukum berpotensi membahayakan warga dan dapat menjadi boomerang. Tanpa adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, negara berisiko bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara sangatlah dibutuhkan.

 Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori berikut:

 a. Fungsi Umum

 Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum. Oleh karena itu, fungsinya sejalan dengan fungsi hukum secara umum, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengatur tatanan sosial.

 b. Fungsi Khusus

 Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang mengancamnya (rechtsgutschutz) dengan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Sanksi pidana ini memiliki sifat yang tragis, sehingga sering kali digambarkan sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang bermata dua". Ini mengisyaratkan bahwa meskipun hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum (seperti jiwa, harta benda, kebebasan, dan kehormatan), pelanggaran terhadap norma-normanya justru dapat membawa akibat merugikan bagi pelanggar tersebut.

Dengan kata lain, hukum pidana memberikan pedoman untuk mencegah tindak kejahatan. Selain itu, perlu disadari bahwa dalam kapasitasnya sebagai alat pengendalian sosial, fungsi hukum pidana bersifat subsidier, yang berarti bahwa penerapannya sebaiknya dilakukan hanya ketika upaya-upaya lain dianggap kurang memadai.

Jenis-Jenis Hukuman Pidana

Perumusan ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk kepada norma pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu, Hukuman pokok, yang meliputi: Hukuman mati, Hukuman penjara, Hukuman kurungan, Hukuman denda, Hukuman tutupan.

1. Hukuman Mati

 Hukuman mati merupakan bentuk hukuman terberat yang ada, sehingga biasanya dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius. Contohnya termasuk pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan yang direncanakan, dan kejahatan berat lainnya. Namun, tidak semua negara di dunia ini masih memberlakukan hukuman mati. Di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak, sesuai dengan ketentuan di dalam wilayah hukum yang mengeluarkan putusan tingkat pertama, berdasarkan Pan. Pres No. 2/1964. Apabila Menteri Kehakiman tidak menetapkan ketentuan yang lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. Jika terhukum mengalami gangguan mental (gila), pelaksanaan hukuman akan ditangguhkan hingga yang bersangkutan sembuh.
 b. Jika terhukum adalah perempuan yang sedang hamil, pelaksanaan hukuman ditangguhkan hingga anaknya lahir.
2. Hukuman Penjara

 Hukuman penjara merupakan salah satu jenis hukuman utama yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sebagai berikut:
 a. Penjara seumur hidup,
 b. Hukuman penjara yang dapat berlangsung hingga 15 tahun, dengan batas minimum satu hari, dan
 c. Hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 20 tahun jika: tindak pidana tersebut merupakan kombinasi dari beberapa kejahatan, terjadi pengulangan tindak pidana, atau jika kejahatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri, kecuali untuk tindak pidana ekonomi (berdasarkan Pan Pres No. 5/1959).
3. Hukuman Kurungan

 Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman utama yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak pidana ringan. Pelaksanaan hukuman ini mirip dengan penjara, karena hingga saat ini, belum ada lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani jenis hukuman ini. Hukuman kurungan terbagi menjadi dua kategori:
 a. Kurungan Prinsipil

 Durasi hukuman ini minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, namun dapat diperpanjang hingga 1 tahun 4 bulan dalam kasus tertentu, seperti gabungan tindak kejahatan dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan oleh pegawai negeri.

b. Kurungan Subsider (Pengganti Denda)
Hukuman ini memiliki durasi minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 8 bulan jika berkaitan dengan gabungan tindak kejahatan.

4. Hukuman Denda

Hukuman denda adalah salah satu jenis hukuman pokok yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan cara membayar sejumlah uang. Besaran hukuman denda ditetapkan minimal sebesar Rp 25,- (berdasarkan PP No. 18 Tahun 1960 yang dikalikan 15) dan maksimum khususnya dapat mencapai Rp 10.000,-. Ketika hakim menjatuhkan hukuman denda, biasanya hakim juga menentukan berapa lama waktu yang harus dijalani sebagai hukuman pengganti jika denda tersebut tidak dibayar. Hukuman ini dikenal sebagai "kurungan pengganti denda". Perlu dicatat bahwa kurungan pengganti denda tidak boleh melebihi enam bulan atau delapan bulan dalam hal khusus.

5. Hukuman Tutupan

Hukuman tutupan merupakan salah satu jenis hukuman utama yang dikenakan kepada individu yang melakukan tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana politik. Hukuman ini dijatuhkan sebagai alternatif pengganti hukuman penjara, dengan mempertimbangkan penghormatan terhadap terhukum yang terlibat dalam kejahatan politik. Meskipun hukuman tutupan setara dengan hukuman penjara, ketentuan yang berlaku pada umumnya juga diterapkan dalam konteks hukuman ini. Namun, perbedaan terletak pada tempat dan cara pelaksanaan hukuman, yang biasanya lebih baik dibandingkan dengan penjara.

Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dianggap sebagai prinsip paling fundamental dalam hukum pidana Indonesia, sehingga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar utama dari hukum pidana itu sendiri. Penempatan asas legalitas dalam Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum menegaskan bahwa prinsip tersebut berlaku untuk semua kejahatan yang terdapat dalam Buku II serta pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Hal ini juga berlaku untuk semua peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali jika undang-undang tersebut secara khusus memberikan ketentuan yang berbeda (lex specialist derogat lex generalis). Pada dasarnya, asas legalitas berkaitan dengan ruang lingkup penerapan hukum pidana, baik dari segi waktu maupun sumber atau dasar hukum yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai landasan untuk kriminalisasi serta sebagai dasar yuridis dalam penegakan hukum pidana.

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana asal Jerman, dengan tegas merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin yang berhubungan dengan dua fungsi tersebut. Ia menyatakan:

a. Nulla poena sine lege: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang.
b. Nulla poena sine crimine: tidak ada pidana tanpa adanya perbuatan pidana.
c. Nullum crimen sine poena legali: tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Rumusan tersebut juga dapat disimpulkan dalam satu kalimat, yaitu "nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali," yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas

legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mencakup tiga pokok pemahaman, yaitu:

- Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, harus ada ketentuan yang mengatur perbuatan tersebut sebelum dilakukan oleh seseorang.
- Dalam menentukan adanya peristiwa pidana (delik atau tindak pidana), dilarang menggunakan analogi.
- Peraturan-peraturan hukum pidana dan perundangundangan tidak boleh diterapkan secara surut.

Menurut Barda Nawawi Arief, meskipun Pasal 1 ayat (2) KUHP mencakup ketentuan mengenai retroaktif, sebenarnya lebih tepat jika pasal ini dipahami sebagai mengatur tentang "Aturan Peralihan" (ATPER). Aturan ini diberlakukan selama masa transisi akibat perubahan undang-undang. Dalam konteks Pasal 1 ayat (2), terdapat sebuah asas atau prinsip yang menyatakan bahwa "ketentuan hukum yang diberlakukan dalam hal ada perubahan undang-undang (dalam masa transisi) adalah ketentuan hukum yang menguntungkan/meringankan terdakwa." Dengan demikian, Pasal 1 ayat (2) menegaskan prinsip bahwa dalam situasi di mana terdapat dua pilihan perundang-undangan akibat perubahan, hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa haruslah dipilih dan diterapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengandung asas subsidiaritas.

Namun, arti dari ketentuan tersebut hanya berlaku ketika perubahan Undang-Undang (UU) memberikan keuntungan bagi terdakwa. Pasal 1 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup situasi di mana perubahan itu menguntungkan atau meringankan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, prinsip retroaktif tidak diterapkan jika perubahan undang-undang tersebut lebih menguntungkan kepentingan publik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pasal 1 ayat (2) KUHP yang memberikan kemungkinan bagi peraturan untuk berlaku secara retroaktif lebih berfokus pada kepentingan individu (terdakwa). Ini berarti bahwa penyimpangan terhadap prinsip "non retroaktif" (yang memperbolehkan retroaktif) hanya dapat terjadi jika memenuhi syarat tertentu, yaitu ketika perubahan UU tersebut menguntungkan atau meringankan posisi terdakwa (individu) saja. Sebaliknya, jika perubahan undang-undang tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat, maka prinsip tersebut tidak berlaku.

2. Asas Non Retroaktif

Dalam hukum nasional maupun hukum internasional, terdapat beberapa asas yang berlaku secara universal, salah satunya adalah asas non retroaktif. Sejak awal abad ke-19, asas non retroaktif telah diakui sebagai prinsip umum yang berlaku di berbagai bidang hukum, tidak hanya dalam hukum pidana, tetapi juga mencakup hukum perdata, tata negara, serta hukum ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Asas ini bersifat universal, sehingga dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja, tanpa terpengaruh oleh faktor waktu dan tempat.

Secara historis, prinsip non-retroaktif sebagai bagian dari asas legalitas muncul pada masa ketika hukum pidana belum tertulis, terutama di tengah gejolak Revolusi Perancis. Pada saat itu, rakyat berjuang menuntut keadilan atas tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Ketika reaksi terhadap kekuasaan absolut raja mencapai puncaknya, muncul pemikiran bahwa undang-undang harus menetapkan terlebih dahulu tindakan-tindakan yang dapat dipidana. Dengan demikian, masyarakat bisa

mengetahui larangan tersebut dan menghindari perbuatan yang melanggar. Jika seseorang memilih untuk melanggar larangan ini, mereka harus siap menerima sanksi pidana sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Sebaliknya, tidak seharusnya penguasa menghukum individu atas tindakan yang belum ditentukan sebagai perbuatan pidana, atau pada masa kini disebut penerapan hukum secara retroaktif. Seiring berjalannya waktu, asas ini berkembang dan diterapkan di berbagai negara, sejalan dengan sejarah hubungan antara negara-negara adikuasa dan jajahannya. Para filsuf Barat kemudian mengkritik kondisi ini dan mengusulkan pemikiran baru dalam bidang hukum, ketatanegaraan, dan hak asasi manusia.

Asas non retroaktif adalah prinsip fundamental dalam hukum yang memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara surut; dengan kata lain, undang-undang yang baru berlaku hanya untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak ahli hukum berpendapat bahwa asas legalitas sebenarnya berakar dari pemikiran Jean Jacques Rousseau (1712-1778) melalui konsep "Fiksi Perjanjian Masyarakat" atau yang lebih dikenal dengan Teori Kontrak Sosial. Dalam karyanya yang berjudul Du Contract Social (1762), Rousseau menjelaskan bahwa pemerintah merupakan lembaga yang lahir dari kesepakatan antara warga negara dan penguasa, dengan tugas untuk melaksanakan undang-undang serta menjamin kebebasan masyarakat. Salah satu contoh penerapan asas non retroaktif di Indonesia dapat dilihat dalam situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum, tetapi tindakan tersebut terjadi sebelum undang-undang yang mengatur pelanggaran itu disahkan. Misalnya, jika pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang melarang suatu jenis aktivitas pada tahun 2024, maka individu yang melakukan aktivitas tersebut pada tahun 2023 tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang baru ini.

Reformasi dan Tantangan Hukum Pidana di Indonesia

Tantangan dalam hukum pidana modern mencakup perubahan paradigma dari pembalasan ke keadilan restoratif, penanganan kejahatan siber, dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Perubahan ini memerlukan adaptasi dari sistem hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

A. Perubahan Paradigma
 1. Dari Pembalasan ke Keadilan Restoratif

 Hukum pidana modern bergeser dari fokus pada pembalasan (lex talionis) ke pendekatan yang lebih menekankan pemulihan dan perbaikan. Ini berarti pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
 2. Tantangan dalam Penerapan Paradigma Baru

 Menerima paradigma baru ini tidak mudah karena membutuhkan perubahan pemahaman dan sikap dari aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan yang intensif diperlukan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang benar.

B. Tantangan dalam Era Digital
 1. Kejahatan Siber

 Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru untuk kejahatan siber, seperti hacking, pencurian identitas, dan penipuan online. Hukum pidana perlu diadaptasi untuk menangani kejahatan-kejahatan baru ini, termasuk pengaturan sanksi yang sesuai dan prosedur penanganan yang efektif.

2. Perlindungan Data
 Keamanan data pribadi juga menjadi tantangan, karena data dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, termasuk tindak pidana.
3. Perlu Pembaruan Regulasi
 Kejahatan siber dan perlindungan data memerlukan regulasi yang spesifik dan efektif, serta sinergi antara penegak hukum, dunia teknologi, dan masyarakat.

C. Tantangan dalam Penegakan Hukum
1. Penegakan Hukum Lintas Batas
 Kejahatan yang bersifat lintas batas, seperti perdagangan manusia dan kejahatan transnasional, memerlukan kerjasama antar negara untuk penegakan hukum yang efektif.
2. Perbedaan Budaya Hukum
 Penegakan hukum di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat menimbulkan masalah.
3. Hak Asasi Manusia
 Penegakan hukum harus selalu berpegang pada prinsip hak asasi manusia, termasuk hak tersangka dan terdakwa.

D. Perubahan Hukum Pidana Nasional
1. KUHP Nasional
 Penerapan KUHP Nasional diharapkan dapat memberikan sistem hukum pidana yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
2. Integrasi Hukum Adat
 Integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional dapat memperkaya sistem hukum dan menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.
3. Pembaruan KUHAP
 Pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) juga diperlukan untuk memastikan proses peradilan yang efisien dan adil.

E. Pentingnya Sinergi
1. Penyusun UU, Pemerintah, DPR, dan Masyarakat
 Penyusunan KUHP dan undang-undang terkait melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, ahli hukum, dan masyarakat.
2. Sinergi Antar Pihak
 Penerapan KUHP yang efektif membutuhkan sinergi antara semua pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, hakim, pengacara, dan masyarakat.
3. Sosialisasi yang Masif
 Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pemahaman yang luas tentang KUHP baru dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini, hukum pidana diharapkan dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. Pembaruan hukum, yang sering dikenal sebagai reformasi hukum di Indonesia, tidak hanya sekadar melakukan perubahan, pertumbuhan, perbaikan, peninjauan, penggantian, atau penghapusan total terhadap aturan dan prinsip hukum serta peraturan perundangundangan yang ada dalam sistem hukum. Pembaruan hukum lebih kepada semangat dalam bidang hukum, yang terwujud melalui penambahan, penggantian, atau penghapusan sejumlah ketentuan, norma, atau prinsip hukum dalam peraturan yang berlaku pada sistem hukum, dengan tujuan agar sistem hukum terkait dapat menjadi lebih baik, lebih adil, bermanfaat, dan lebih pasti dalam penerapannya. Menurut R Soesilo (2004) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sesuatu yang patut dihargai. Indonesia telah mengalami perjalanan selama kurang lebih 36 tahun dalam kodifikasi hukum acara pidana sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang ini adalah hasil kreasi masyarakat Indonesia yang menggantikan Het Herzeine Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44), yang merupakan produk hukum masa kolonial. Melalui undang-undang ini, perlindungan hak asasi manusia serta martabat seluruh rakyat Indonesia telah dijamin tanpa membedakan golongan, berbeda dengan sistem hukum yang diterapkan pada masa kolonial.

Seiring berjalannya waktu, pasti terdapat kemajuan dan transformasi dalam kehidupan sosial, yang sangat terkait dengan kebutuhan hukum yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dianggap tidak lagi relevan dengan perubahan sistem pemerintahan serta perkembangan hukum di masyarakat, sehingga perlu adanya penggantian. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah usang. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana yang menjadi tanggung jawab penegak hukum untuk menuntaskan kasus secara adil dan baik. Kedua, perubahan hukum dan pergeseran peta politik yang diiringi oleh kemajuan ekonomi, transportasi, dan teknologi secara global juga memengaruhi makna serta eksistensi substansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk merapikan regulasi yang telah diinisiasi oleh Pemerintah melalui rencana revitalisasi hukum jilid II. Tujuannya adalah untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tidak harmonis, dan memiliki banyak penafsiran. Hal ini penting karena ada ketentuan hukum acara yang di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu di antara ketentuan tersebut adalah perluasan mengenai alat bukti yang diakui. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini menetapkan beberapa ketentuan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Contoh lainnya termasuk pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan bentuk penyelesaian bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Sistem Peradilan Pidana dalam Praktik

Sistem peradilan pidana dibangun dan beroperasi dalam konteks sosial, di mana pelanggar hukum yang berasal dari masyarakat menjalani proses hukum dan kemudian kembali ke tengah masyarakat dengan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana perlu senantiasa mempertimbangkan kondisi dan dinamika yang ada dalam masyarakat.

Setiap subsistem memiliki wewenang untuk menentukan dan mengambil keputusan terkait kondisi di institusinya masingmasing. Setiap perubahan yang terjadi di salah satu subsistem akan berdampak pada keseluruhan sistem. Fragmentasi antara subsistem ini tentu akan memengaruhi pencapaian tujuan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pola kerjasama yang baik agar tujuan sistem peradilan dapat tercapai dengan efektif.

Penyelenggaraan proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan melalui prinsip due process of law harus dilakukan dengan tujuan dan arah yang seragam di setiap komponen subsistem (institusi tadik). Ketidakkompakan dalam tujuan ini dapat menyebabkan kinerja sistem yang tidak optimal dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Hal ini bisa mewujud dalam berbagai fenomena, seperti ketidakadaan keadilan, pengabaian terhadap hukum, penghinaan terhadap hukum, ketidakpercayaan pada sistem

hukum, bahkan dalam beberapa kasus, penyalahgunaan hukum. Sistem peradilan pidana, yang berada di garis depan dalam penegakan hukum serta pelindungan hak asasi manusia, seharusnya menjadi lokasi bagi para korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Dari sudut pandang hak asasi manusia, mendapatkan akses kepada keadilan dipandang sebagai hak dasar yang dilindungi oleh sejumlah instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun domestik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemulihan yang efisien melalui pengadilan yang berwenang terkait pelanggaran hak-hak asasi mereka. Di level domestik, Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan yang diturunkan darinya juga mengakui serta melindungi hak ini.

Berdasarkan pendapat Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau yang dikenal sebagai Criminal Justice System (CJS) merupakan suatu rangkaian dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi isu kejahatan serta dapat membedakan makna antara Criminal Justice Process (CJP) dan Criminal Justice System (CJS). Criminal Justice Process (CJP) merujuk pada seluruh tahapan dari suatu keputusan yang membawa seorang terdakwa ke dalam proses yang akan mengarah pada penetapan hukuman. Sementara itu, Criminal Justice System (CJS) adalah jalinan antara keputusan dari setiap lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ciri-ciri dari pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita adalah fokus pada koordinasi dan keselarasan antara elemen-elemen dalam peradilan pidana (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) serta pengawasan dan pengendalian pemakaian kekuasaan oleh komponen peradilan. Efisiensi dalam sistem pencegahan kejahatan lebih penting dibandingkan penyelesaian kasus, dengan hukum dijadikan alat untuk memperkuat administrasi keadilan. Alan Coffey menekankan bahwa sistem tersebut harus menunjukkan konsistensi melalui tiga elemen berikut ini:

1. Kepekaan terhadap masalah, yang dapat diibaratkan sebagai termometer yang mengukur suhu udara.
2. Kemampuan untuk beradaptasi, sebagai hasil dari kepekaan tersebut.
3. Kemampuan untuk merespons perubahan sosial, termasuk perubahan dalam hukum dan ekonomi yang relevan bagi petugas kepolisian, jaksa, dan hakim.

Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana

1. Politik Hukum Pidana

 Politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik hukum yang berfokus pada kebijakan negara dalam menentukan arah, tujuan, serta substansi pengaturan hukum pidana. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana (criminalization policy) dan jenis sanksi apa yang layak dijatuhkan terhadap pelakunya. Politik hukum pidana menurut Sudarto adalah kehendak nasional untuk menciptakan dan membentuk hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menjadi warisan kolonial atau tiruan sistem asing, melainkan benar-benar mencerminkan kepribadian nasional dan tujuan negara. Oleh sebab itu, politik hukum pidana harus memperhitungkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan melalui kriminalisasi yang berlebihan. Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy), yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal. Dengan demikian, politik hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan kejahatan (crime prevention) dan

perlindungan masyarakat (social defence). Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem yang lebih luas, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif. Muladi menegaskan bahwa politik hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Lebih lanjut, politik hukum pidana juga berkaitan dengan arah kebijakan pemidanaan (sentencing policy), termasuk pengembangan alternatif pemidanaan seperti pidana bersyarat, kerja sosial, rehabilitasi, dan keadilan restoratif (restorative justice).

2. Pembaharuan Hukum Pidana Khusus

 Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna sebagai suatu upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosiofilosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Reorientasi tersebut tidak hanya menyangkut perubahan norma dan rumusan delik, tetapi juga mencerminkan penyesuaian terhadap arah kebijakan sosial (social policy), kebijakan kriminal (criminal policy), dan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) yang berkembang dalam dinamika kehidupan nasional. Sebagai contoh, pembaharuan di bidang tindak pidana korupsi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memperluas rumusan delik dan mempertegas ancaman pidana. Di bidang teknologi informasi, pembaharuan dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan kejahatan siber dan kebutuhan perlindungan data elektronik. Sementara itu, reformasi hukum pidana secara umum ditegaskan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berupaya mengharmonisasikan hukum pidana umum dengan berbagai ketentuan pidana khusus. Pembaharuan hukum pidana khusus juga mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif semata menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis. Muladi menyatakan bahwa sistem pemidanaan modern harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, serta membuka ruang bagi alternatif pemidanaan di luar pidana penjara. Selain itu, perkembangan hukum pidana khusus menunjukkan penguatan pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability), terutama dalam tindak pidana ekonomi, lingkungan, dan perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Pembentukan hukum pidana nasional Indonesia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber huku. Sebagai sumber pembuatan hukum pidana nasional Pancasila wajib diimplementasikan kedalam mareri muatan hukum pidana demi menjamin bahwa produk hukum yang dihasilkan bener-bener berakar pada kepribadian bangsa, bukan sekedar warisan kolonial. Implementasi nilai-nilai ini secara nyata telah menggeser paradigma hukum pidana di Indonesia, dari yang semula bersifat retributif, atau berorientasi pada pembalasan semata, menuju hukum pidana yang mengedepankan keadilan korektif, dan rehabilitatif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia adalah cerminan dari jiwa bangsa Indonesia. Bagi Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam setiap pembuatan aturan hukum pidana nasional. Menjadikan Pancasila sebagai acuan bukan hanya sekedar formalitas belaka,

melainkan sebuah keharusan agar hukum yang lahir benar-benar sesuai dengan kepribadian, adat dan budaya bangsa Indonesia, bukan lagi meniru aturan peninggalan kolonial yang sudah tidak relevan. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini membawa perubahan besar pada cara pandang hukum pidana kita. Hukum pidana di Indonesia saat ini lebih mengutamakan keadilan restoratif, dan rehabilitasi, yang fokusnya adalah memperbaiki pelaku agar bisa diterima Kembali oleh Masyarakat, sekaligus menyembuhkan trauma korban, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun perjalanan ini tentu tidak mudah. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pembuat undang-undang saat ini adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Pancasila yang sifatnya abstrak, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, kedalam pasal-pasal hukum tertulis yang jelas, tegas dan tidak bermakna ganda. Oleh karena itu, Pembangunan hukum pidana nasional dimasa depan harus terus menjadikan Pancasila sebagai penyaring moral yang kuat. Hukum pidana di Indonesia tidak boleh hanya mengejar tren global atau sekedar merespon kejahatan secara reaktif. Hukum pidan akita harus mampu berdiri tegak sebagai pelindung martabat manusia, penegak keadilan, dan penjaga keseimbangan hidup bermasyarakat yang damai sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.1

Andi Hamzah. 1991. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 9-10.

Bambang Poernomo. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 14.

Bambang Poernomo. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 18-19.

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Konsep KUHP (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana), hlm. 17-18.

Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012, h. 8

Dyka Nurchaesar & Muhammad Rusli Arafat. 2021. Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 4, ISSN: 2579-9398, hlm. 885.

Dika Wicaksono. 2022. Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda: Ditinjau Berdasarkan Karakteristik RomanoGermanic Legal Family, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, EISSN: 2614-0179, hlm. 187.

Dika Wicaksono. 2022. Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda: Ditinjau Berdasarkan Karakteristik RomanoGermanic Legal Family, hlm. 188.

Dani Diyaulhaq, dkk. Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana, Jurnal, Magister Hukum Universitas Pamulang, hlm. 680.

Gerald Paul McAllen. 2010. An Introduction to American Law, (Carolina: Academic Press), hlm. 63.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State;New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, h.161

Hartanto. 2019. Memahami Hukum Pidana, Cet. I, (Yogyakarta:Lintang Pustaka Utama), h. 4

Hartanto. 2019. Memahami Hukum Pidana, hlm. 17.

Humas Kemenkumham Papua. 2025. KUHP BARU: Revolusi Hukum Pidana di Era Modern; Kemenkumham Papua Siap Hadapi Era Baru Hukum Pidana, papua.kemenkum.go.id

Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ) | Volume 2 No.6 2025, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018,

Ibid., hlm. 55
Ibid., hlm. 25-27
Ibid., hlm. 17.
Ibid., hlm. 37.
Ibid, hlm.108
Ibid, hlm. 13
Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 1 No. 2, Juni 2022,
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, h.107
John Henry Merryman. 1985. The Civil Law Tradition: And Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America, Kedua (California: Standford University Press), hlm. 118.
J.M. Van Bemmelen. 1979. Hukum Pidana I, (Bandung: Binacipta), hlm. 14-15.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, hlm. 45
Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Korporasi, hlm. 87.
Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, h. 46
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 8.
Moch. Choirul Rizal. 2021. Buku Ajar Hukum Pidana, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana), hlm. 10.
Mudzakkir. 2008. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 10.
Moch. Choirul Rizal. 2021. Buku Ajar Hukum Pidana, hlm. 12.
Masril, Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, hlm.1
Muchammad Iksan. 2017. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1. E-ISSN: 2549-5275, hlm. 7
P.A.F. Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 1-2
Ria Wulandari. 2018. Tujuan Asas Non Retroaktif (Legalitas) Dalam Statuta Roma 1998, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, hukum.untan.ac.id. Diakses 4 Mei 2025.
Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 1. Takdir. 2013. Mengenal Hukum Pidana, Cet. 1, Diterbitkan oleh Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 1
Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA, (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat), hlm. 6.
Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA, hlm. 11-12.
Sofjan Sastrawidjaja. 1995. Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana), (Bandung: Armico), hlm. 23.
Takdir. 2013. Mengenal Hukum Pidana, hlm. 2.
Tofik Yanuar Chandra. 2022. Hukum Pidana, Cet. I, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), hlm. 5-6
Tantangan dan Perubahan dalam Hukum Pidana, google.com/search
Yoyok Ucuk Suyono. 2019. Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal KUHP, Cet. 1, (Surabaya: Unitomo Press), hlm. 25.
Yasmirah Mandasari Saragih, dkk. 2022. Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia, (Medan: CV. Tungga Esti), hlm. 35-36.

Zainudin Hasan, 2026, Hukum pidana khusus, diterbitkan CV. Alinea Edumedia, cetakan pertama, politik hukum pidana,Jawa Tengah, hlm. 241- 242

Zainudin Hasan, 2026, Hukum pidana khusus, diterbitkan CV. Alinea Edumedia, cetakan pertama, Pembaruan hukum pidana khusus, Cilacap Jawa Tengah, hlm. 243-244

Zainudin Hasan, 2025, hukum pidana, penerbit CV. Alinea Edumedia, Jl. Kalidonan RT 04 RW 13 Kelurahan Donan, Cilacap, Jawa Tengah. hlm. 80

Zainudin Hasan, 2025, sistem peradilan pidana, penerbit CV. Alinea Edumedia, Cilacap, Jawa Tengah, cetakan pertama, hlm. 154-157.